BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu diantara komponen pemasukan guna pemerintah saat mengembangkan ekonomi, sebabnya institusi/Direktorat Jenderal Pajak jadi penting gyna pemerintah ; karena lebih tinggi pemasukan hendak lebih baik perekonomian (Purwanto et al., 2018). Pajak berkontribusikan besar pada penghasilan negara, hingga akhir Juni 2022, penerimaan pajak mencapai Rp 863,3 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 55,7% dengan capaian 58,5% dari target yang telah di tuangkan dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022.

Sesuai UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, definisi pajak ialah partisipasi wajib pada Negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksakan sesuai UU, bersama tak memperoleh imbalan langsung serta dipergunakan kebutuhan Negara guna sebesarnya kemakmuran masyarakat (Sri Ayem & Listiani, 2019). Maka negara memerlukan dana besar guna dapat membiayai seluruh aspek keperluan pembangunan kegiatan negara. Dan sebab itu pemerintah agar dapat bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan negara.

Pajak sendiri masuk ke dalam satu dari lima sumber penerimaan pemerintah di mana sumber penerimaan pemerintah meliputi beberapa jenis, yaitu: a) Kekayaan negara (state aset); dengan catatan aset tersebut dijual atau disewakan kemudian hasil penjualan atau sewanya dimasukkan ke kas negara (privatisasi); b) Utang; baik ke luar negeri maupun ke dalam negeri (obligasi); c) Hibah (grant), hibah

yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri; d) Pencetakan uang (*money creation*), berkaitan dengan *inflation tax*, nilai riil dari pemungutan pajak; dan e) Penerimaan pajak dan pungutan-pungutan resmi yang lain (Supangat and Apandi 2022)

Pada usaha untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan diperlukan sistem pemungutan perpajakan yang lebih efektif agar mempermudah wajib pajak untuk memenuhi wajib pajak. Saat pemungutan mengimplementasikan self assessment system yang mewajibkan setiap WP guna secara langsung mengkalkulasikan, menyetorkan, serta melapor pajak sendiri, menuntut setiap individu itu bisa untuk mengerti serta mengimplementasikan tiap aturan pajak. Maka, sukses ataupun tidaknya penyelenggaraan pemungutan perpajakan di terapkan bergantung kepada WP itu (Sri Ayem & Listiani, 2019). Dengan berlakunya self assessment system besar kemungkinan Wajib pajak memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan kecurangan, mengurangi perhitungan pajak dan *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). Dalam kegiatan pemungutan pajak salah satu penghambatnya ialah Tax Evasion (Penggelapan Pajak). Dengan keinginan untuk meminimalkan pajak bahkan menghindari pajak dengan berbagi cara menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memahami tentang ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax Evasion ialah tindakan menyelewengkan UUP, bersama melapor di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) total pendapatan yang lebih rendah dibanding sesungguhnya (understatement of income) disatu pihak dan/ataupun melapor biaya yang lebih besar dibanding sesungguhnya (overstatement of the deductions) dilain pihak. Wujud Tax Evasion yang lebih parah ialah jikalau WP sama sekali tak melapor pendapatannya (non-reporting of income). Terdapatnya Tax Evasion

dipengaruhi beragam perihal misalnya tarif pajak amat tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada Wajib Pajak mengenai hak serta kewajibannya guna melunasi perpajakan, kurang tegasnya pemerintah saat merespon kecurangan guna pelunasan perpajakan hingga Wajib Pajak punya kesempatan guna menjalankan *Tax Evasion* (Sri Ayem & Listiani, 2019).

Tax Evasion yang sering dilakukan Wajib Pajak (WP) ialah tidak melaporkan SPT, memanipulasi faktur palsu, membuat laporan keuangan palsu, memungut PPN tetapi tidak disetorkan, mengumpulkan PPN tetapi tidak disetorkan dan lain sebagainya. Penggelapan Pajak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, Hukum tindak pelanggaran perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berikut ini beberapa data orang-orang yang menjadi tersangka Skandal Kasus *Tax Evasion* serta Mafia Pajak di Batam. Inisial A menjadi tersangka kasus Tax evasion pada tahun 2020 yang bersumber dari (Tribunbatam.id), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepri mengungkap kasus tindak pidana perpajakan di provinsi kepri. Kasus kecurangan yang dilakukan yaitu tersangka sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau sengaja menyembunyikan kegiatan administrasi perusahaan. Dalam kasus ini perusahaan yang terlibat PT.Extel Communication, dalam kasus ini Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan pada kasus yang sama juga dilakukan tersangka kasus *Tax Evasion*, inisial TL pada tahun 2022 yang bersumber dari (batampos), Kantor Wilayah (Kanwil) Jenderal Pajak (DJP) Kepulauan Riau (Kepri) limpahkan berkas perkara dan tersangka tindak pidana perpajakan. Kasus kecurangan yang dilakukan tersangka tersangka TL tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dan SPT PPN untuk tahun pajak 2016 hingga 2019. Dalam kasus ini perusahaan yang terlibat CV RP yang dipimpin TL bergerak di bidang sewa angkut alat berat. Atas kasus ini TL sebagai Wajib Pajak dikenakan Sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan pada kasus berikutnya yang dilakukan tersangka *Tax Evasion* Berinisial SP pada tahun 2022 yang bersumber dari (Direktorat Jenderal Pajak), SP di duga kuat menggelapkan pajak senilai Rp8,7 miliar dengan cara sengaja turut serta dalam penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sejak Januari hingga Desember 2016. Perbuatan tersebut dilakukannya melalui perusahaan yang dipimpinnya yaitu, PT SST. Atas perbuatannya tersangka SP sebagai Wajib Pajak dikenakan sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun.

Data di atas menujukan bahwa masih banyaknya terjadi kasus *Tax Evasion* di Indonesia, Pajak dihindarkan dengan tak legal pada *Tax Evasion*. Dan lebih parahnya lagi *Tax Evasion* dilakukan dengan cara tidak melapor dan membayar kewajiban pajaknya yang hendak membuat efek kepada penerimaan perpajakan.

Pemerintah berusaha menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak. Direktur Jenderal Pajak yang berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang menjadi sasaran Pemeriksaan Pajak adalah untuk mencari adanya Interpretasi Undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitungan, penggelapan secara khusus dari

penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo 2016)

Pada saat ini banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak diantarnya adalah memanipulasi faktur palsu dan tidak melaporkan SPT. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Maka, bila pemeriksaan perpajakan sudah dilakukan secara baik yang selaras bersama ketetapan pajak, maknanya ada kesadaran dari WP. Bilamana WP sudah sadar kewajiban terhadap pajaknya maka hendak otomatis taat terhadap perundangan yang berlaku serta hendak melakukan kewajiban pajak hingga demikian pemeriksaan perpajakan mampu menangkal beserta menurunkan berlangsungnya tindakan *Tax Evasion* di Indonesia. Hingga, bilamana (Wajib Pajak) sudah melakukan secara baik, maka tingkatan *Tax Evasion* hendak turun (Anggraini 2021). Akan tetapi bilamana pemeriksaan perpajakan belum dilakukan secara baik selaras bersama ketetapan pajak tindakan *Tax Evasion* pastinya akan terus meningkat setiap tahunya. Pada Penelitian sebelumnya oleh (Purwanto et al., 2018) menjabarkan pemeriksaan perpajakan memiliki pengaruh pada *Tax Evasion*.

Selain melaksanakan pemeriksaan perpajakan, dilakukannya penegakan hukum yang adil serta transparan. Penegakan hukum dinyatakan proses penggapaian mewujudkan kemauan hukum jadi nyata. Penyebab masih seringnya terjadi praktik *Tax Evasion* kurangnya Penegakan Hukum oleh sebab itu para pelaku merasakan perbuatan yang hendak mereka laksanakan tak terdeteksikan, serta jikalau pun terdeteksikan kemungkinan besar hukum yang di dapatkan termasuk ringan. Guna mengurangi tingkat Praktik *Tax Evasion* di Indonesia peran

pemerintah sangat penting guna mencegah para pejabat serta penghindar perpajakan supaya WP tidak melakukan praktik *Tax Evasion* guna hal apa pun. Penegakan hukum disektor pajak ialah aksi yang dilaksanakan pejabat berkaitan guna menjamin agar WP serta calon WP mencukupi ketetapan perundangan pajak, misalnya melapor SPT, pembukuan, serta informasi lainnya yang relevan, beserta melunasi pajak tepat waktu (Utami 2017).

Penegakan Hukum di Perpajakan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak atau (tax collection). Sehingga jika makin tinggi tingkatan penegakan hukum perpajakan, makin rendah Tax Evasion. Kebalikannya, makin rendah lembaga penegakan hukum, makin tinggi Tax Evasion yang berlangsung (Sindi Anggraini, 2021). Di penelitian sebelumnya oleh (Sri Ayem & dan, Listiani, 2019) menyatakan hasil Penegakan hukum (law enforcement) berdampak negatif pada persepsi WP tentang Penggelapan pajak (Tax Evasion).

Sesuai penjabaran, maka penulis mempunyai ketertarikan guna melakukan studi judulnya "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAX EVASION DI KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA BATAM SELATAN".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka bisa mengidentifikasi permasalahan yakni:

 Adanya masalah yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak yakni minimnya informasi serta data baik internal ataupun eksternal tentang wajib pajak tertentu.

- 2. Belum maksimalnya peran pemerintah dalam Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan .
- Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan masih banyaknya Praktik Tax Evasion yang dilakukan Wajib Pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dengan Terbatasnya Waktu dan minimnya pengetahuan peneliti, Batasan-batasan permasalahan yakni peneliti hanya berfokus pada :

- Pemeriksaan Pajak, Penegakan Hukum dan Tax Evasion (Penggelapan Pajak)
- Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai pembatasan itu hingga rumusan persoalan di studi ini yakni:

- 1. Apa Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Pada *Tax Evasion*?
- 2. Apa Penegakan Hukum Berpengaruh Secara Signifikan Pada *Tax Evasion*?
- 3. Apa Pemeriksaan Pajak dan Penegakan Hukum Dengan Simultan Berpengaruh Signifikan Pada *Tax Evasion*?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan persoalan, ada tujuan studi yakni:

 Mengetahui Dampak Pemeriksaan Pajak Secara signifikan Pada TaxEvasion.

- Mengetahui Dampak Penegakan Hukum Secara signifikan Pada TaxEvasion.
- Mengetahui Dampak Pemeriksaan Pajak, dan Penegakan Hukum Dengan Simultan Pada *Tax Evasion*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan yang di harapkan oleh peneliti yaitu;

1.6.1 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan Ilmu dan Wawasan mengenai Perpajakan, Terutama mengenai Pemeriksaan Perpajakan, Penegakan Hukum, serta *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) yang akan diteliti di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Studi ini diharap mampu berguna guna beragam pihak:

a. Bagi Penulis

Memberikan penambahan ilmu tentang pajak mencakup mengetahui tentang betapa pentingnya Pemeriksaan Perpajakan dan Penegakan Hukum dilakukan dengan maksimal untuk Mengatasi Praktik *Tax Evasion*.

b. Bagi Instansi

Diharap mampu memberikan partisipasi pikiran atau jadi rekomendasi beserta penambahan informasi pada KPP Pratama Batam Selatan. Peneliti juga mengharapkan agar KPP Pratama Batam Selatan bisa tetap melaksanakan baik aktivitas pemeriksaan perpajakan, dan penegakan hukum dengan semaksimal serta sesuai bersama ketentuan perpajakan.

c. Bagi Pihak Lain

Diharap mampu dipakai selaku acuan serta asal guna individu yang

berhubungan dengan tema semacam serta mampu dipakai guna studi selanjutnya